

APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PERSYARATAN,  
RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

2018

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 52, BD TAHUN 2018/ NO. 52

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN  
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES KEPADA PETUGAS PENYELENGGARA  
APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Menteri Dalam Negeri mendelegasikan pemberian izin hak akses kepada Bupati kepada petugas Penyelenggara pada Instansi Pelaksana Kabupaten dan lembaga Pengguna tingkat Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Kepada Petugas penyelenggara Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
  - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014;
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang lingkup pemberian hak akses, tata cara pemberian hak akses, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
  - 7 hal